

Ekosistem Industri Halal

Dr. Encep Saepudin, M.Si.

Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto

EKOSISTEM INDUSTRI HALAL

Dr. Encep Saepudin, M.Si.

Isu, Pangsa Pasar, Serta Potensi Produk Industri Halal Global

Isu Pangsa Pasar Global Produk Industri Halal dan Thayyib

Isu Global

Gaya Hidup Sehat adalah hidup yang bebas dari semua masalah rohani (mental) ataupun masalah jasmani (fisik).

Isu Islam

Halal merupakan sisi legal Thayyib merupakan penuhan dari aspek gizi, higienis, dan kebutuhan yang sifatnya psikis



Pangsa pasar

Populasi penduduk bumi 7 miliar jiawa

Pangsa pasar

Populasi penduduk bumi beragama Islam 1,8 miliar

No	Jenis Industri Halal	2015	2016	2017	2018	2019	2024 Proyek si
1	Halal food	1,173	1,245	1,303	1,369	1,17 T	1,972
2	Modest fashion	243	254	270	283	277	402
3	Media & recreation	189	198	209	220	222	309
4	Muslim friendly travel	151	169	177	189	194	274
5	Halal pharmaceutical	78	83	87	92	94	134
6	Halal cosmetics	56	57	61	64	66	95
7	Islam finance	2,004	2,202	2,438	2,524	2,88 T	3,472



		UU No.33 Thn 2014 tentang Jaminan Produk Halal	UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Perubahan Mendasar Alur Sertifikasi Halal	Persyaratan auditor halal	<p>syarat pengangkatan auditor halal oleh LPH, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Warga negara Indonesia (b) Beragama Islam (c) Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi (d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam (e) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/ atau golongan (f) Memperoleh sertifikat dari MUI 	Menghapus poin f
	Tata Cara memperoleh sertifikasi halal	<p>Pada pasal 29 ayat (1) dijelaskan permohonan sertifikat halal diajukan pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pasal 29 ayat (2) disebutkan, permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk. Kemudian, Pasal 29 ayat (3) berisikan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri</p>	Ketentuan mendapatkan sertifikat halal pada Pasal 29 ayat (3) diubah menjadi jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 hari kerja.
	Waktu penerbitan	<p>Pasal 35 sertifikat halal diterbitkan BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.</p>	<p>sertifikat halal sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.</p> <p>Pasal 35A ayat (2) dijelaskan, apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan/ menetapkan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal.</p>

Sumber:
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/063000665/simak-ini-ketentuan-sertifikat-halal-untuk-produk-di-uu-cipta-kerja?page=all>.

